



PUTUSAN
Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purbalingga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **KUWATNO ALIAS WATNO BIN PARSAN;**
2. Tempat lahir : Purbalingga;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun /26 Februari 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tlahab Lor RT 002 RW 001 Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;
9. Pendidikan : Tamat SD/ sederajat;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Februari 2023;

Terdakwa KUWATNO ALIAS WATNO BIN PARSAN ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pbg tanggal 17 April 2023 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pbg tanggal 17 April 2023 tentang penetapan hari sidang;

Hal. 1 dari 26 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Kuwatno Alias Watno Bin Parsan** bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "*dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*" sebagaimana dimaksud dalam uraian dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum yakni ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa Kuwatno Alias Watno Bin Parsan dengan Pidana Penjara selama : 2 (dua) tahun dikurangkan sepenuhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah terdakwa jalani dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Vixion, warna Merah Marun, tahun 2008, Nomor Registrasi: B-6953-UJL, Noka: MH33C10028K080535, Nosin: 3C1081320, STNK atas nama HERMAN B, alamat: Jl. Kalibaru Barat I, Rt.006, Rw.008, Kel. Kali Baru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara.
 - b) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion, warna Merah Marun, tahun 2008, Nomor Registrasi: B-6953-UJL, Noka: MH33C10028K080535, Nosin: 3C1081320, STNK atas nama HERMAN B, alamat: Jl. Kalibaru Barat I, Rt.006, Rw.008, Kel. Kali Baru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara berikut dengan kunci kontaknya.
 - c) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixion, warna Merah Marun, tahun 2008, Nomor Registrasi: B-6953-UJL, Noka: MH33C10028K080535, Nosin: 3C1081320, STNK atas nama HERMAN B, alamat: Jl. Kalibaru Barat I, Rt.006, Rw.008, Kel. Kali Baru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara.Barang bukti huruf (a) sampai dengan huruf (c), seluruhnya dikembalikan kepada saksi Watimah Alias Timah Binti Daris (saksi korban).

Hal. 2 dari 26 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pbg



4. Menetapkan agar **Terdakwa Kuwatno Alias Watno Bin Parsan** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG.PERKARA PDM-27/PRBAL/Eoh.2/04/2023 tertanggal 5 April 2023 sebagai berikut :

Pertama

Bahwa Terdakwa Kuwatno Alias Watno Bin Parsan (selanjutnya disebut terdakwa), pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar jam 19.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di rumah saksi Watimah (selanjutnya disebut saksi korban) yang terletak di Desa Mangunegara RT 007 RW 001 Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga yang wenang memeriksa dan mengadili perkara, "**dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang**", yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Pada tempat dan waktu sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa datang ke rumah saksi korban lalu terdakwa menyampaikan kepada saksi korban jika terdakwa bermaksud untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna Merah dengan No Pol B-6953-UJL milik saksi korban selama 2 (dua) hari untuk pulang-pergi Kabupaten Purbalingga ke daerah Moga Kabupaten Pemalang mengambil rongsok dan terdakwa menyakinkan saksi korban jika tidak akan terjadi apa – apa atas sepeda motor tersebut.

Karena percaya dengan perkataan terdakwa, saksi korban tergerak untuk menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna

Hal. 3 dari 26 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merah dengan No Pol B-6953-UJL milik saksi korban berikut STNK dan kunci kontaknya kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa melaju pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna Merah dengan No Pol B-6953-UJL milik saksi korban.

Bahwa pada kenyataannya terdakwa tidak menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna Merah dengan No Pol B-6953-UJL milik saksi korban selama 2 (dua) hari untuk pulang-pergi Kabupaten Purbalingga ke daerah Moga Kabupaten Pemalang namun dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna Merah dengan No Pol B-6953-UJL kepada saksi Jajang tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban dengan harga gadai sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayar saksi Jajang secara tunai kepada terdakwa tanpa tanda terima/kuitansi. Selanjutnya uang hasil gadai sepeda motor milik saksi korban tersebut, terdakwa pergunakan untuk keperluan menebus gadai 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Smash milik orang tua terdakwa dari saksi Jajang sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), membeli makan dan minum serta bermain judi online.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna Merah dengan No Pol B-6953-UJL dengan nilai kerugian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) atau setidaknya – tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Kuwatno Alias Watno Bin Parsan (selanjutnya disebut terdakwa), pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar jam 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di rumah saksi Watimah (selanjutnya disebut saksi korban) yang terletak di Desa Mangunegara RT 007 RW 001 Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga yang wenang memeriksa dan mengadili perkara,"**dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam**

Hal. 4 dari 26 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pbg



kekuasaannya bukan karena kejahatan“, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa datang ke rumah saksi korban lalu terdakwa menyampaikan kepada saksi korban jika terdakwa bermaksud untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna Merah dengan No Pol B-6953-UJL milik saksi korban selama 2 (dua) hari untuk pulang-pergi Kabupaten Purbalingga ke daerah Moga Kabupaten Pemalang mengambil rongsok.

Selanjutnya saksi korban menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna Merah dengan No Pol B-6953-UJL milik saksi korban berikut STNK dan kunci kontaknya untuk dipinjam terdakwa. Lalu terdakwa melaju pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna Merah dengan No Pol B-6953-UJL milik saksi korban.

Bahwa pada kenyataannya terdakwa tidak pernah mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna Merah dengan No Pol B-6953-UJL kepada saksi korban melainkan terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah saksi Jajang yang terletak di Desa Karangduren RT 001 RW 004 Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga dan menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi Jajang tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban dengan harga gadai sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayar saksi Jajang secara tunai kepada terdakwa tanpa tanda terima/kuitansi. Selanjutnya uang hasil gadai sepeda motor milik saksi korban tersebut, terdakwa pergunakan untuk keperluan menebus gadai 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Smash milik orang tua terdakwa dari saksi Jajang sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), membeli makan dan minum serta bermain judi online.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna Merah dengan No Pol B-6953-UJL dengan nilai kerugian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) atau setidak – tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan, dan tidak mengajukan eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 5 dari 26 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi WATIMAH Alias TIMAH Binti (Alm) DARIS di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dengan perkara ini sehubungan dengan sepeda motor milik Saksi yang dipinjamam oleh Terdakwa akan tetapi sampai sekarang tidak dikembalikan;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa oleh pihak kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sesuai dengan apa yang Saksi ketahui dan semua keterangan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan kepolisian sudah benar dan sampai sekarang Saksi masih tetap mempertahankan kebenarannya, dan sebelum menandatangani Saksi membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa yang Saksi ketahui dengan perkara ini, sehubungan dengan barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vixion, warna Merah Marun, tahun 2008, Nomor Registrasi B-6953-UJL, Noka : MH33C10028K080535, Nomor mesin : 3C1081320, atas nama HERMAN B, alamat : Jl. Kalibaru Barat I, RT.006, RW.008, Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara yang dipinjam oleh Terdakwa tetapi sampai saat ini belum dikembalikan oleh yang bersangkutan;
- Bahwa Terdakwa telah meminjam sepeda motor milik Saksi tersebut pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023, sekitar jam 19.00 WIB bertempat di Rumah Saksi yang beralamat di Mangunegara, RT.007, RW.001, Kelurahan/Desa Mangunegara, Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil karena Terdakwa dulu merupakan tetangga Saksi saat masih tinggal di Tlahab Kidul Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023, sekira jam 19.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi kemudian bilang kepada Saksi mau meminjam 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vixion, untuk keperluan bekerja di Moga Pemalang untuk mengambil besi rosok selama dua hari;
- Bahwa pada saat Saksi akan meminjamkan sepeda motor vixion saat itu suami Saksi tidak ada di rumah saat itu Saksi sempat meminta ijin kepada suami Sdr. RISTO, melalui video call, setelah suami Saksi memperbolehkan sepeda motor dipinjam oleh Terdakwa, kemudian

Hal. 6 dari 26 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Saksi serahkan beserta STNK sepeda motor dan Kunci kontaknya;

- Bahwa pada saat Saksi menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa ada yang menyaksikan Bapak Saksi yang bernama TALIM SUDIARSO;
- Bahwa setelah dua hari berlalu, pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 Saksi pernah menelpon ke nomor telephone Terdakwa, tetapi nomor tidak aktif/mati, kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023, sekitar pukul 13,00 WIB Saksi datang kerumah Terdakwa di Desa Tlahab Lor RT.02 RW.01, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, sesampainya di rumahnya Saksi bertemu dengan Istri Terdakwa Sdri. SULASIH, pada awalnya saat itu Saksi menanyakan kepada Sdri. SULASIH keberadaan suaminya, tetapi saat itu Sdri. SULASIH mengatakan suaminya tidak pulang ke rumah, sebelum pulang Saksi bilang kepada SULASIH untuk memberitahu Saksi kalau suaminya pulang ke rumah dan diminta untuk mengembalikan sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut kepada Sdri. SULASIH dan dijawab sepeda motor tersebut digadaikan ke orang Karangduren;
- Bahwa setelah Saksi menunggu-nunggu kabar dari Terdakwa selama sehari-hari tidak ada kabar dan jawaban dari istri Terdakwa, sehingga Saksi melaporkan Terdakwa Ke Polsek Mrebet;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi mau meminjam sepeda motor tersebut selama dua hari saja dan meyakinkan kepada Saksi aman (tidak akan terjadi apa-apa) dan Saksi juga percaya karena Terdakwa sudah Saksi kenal dan merupakan tetangga Saksi saat Saksi masih tinggal di Tlahab Kidul;
- Bahwa Saksi tidak tahu fakta yang sebenarnya apakah sepeda motor milik Saksi tersebut digunakan untuk bekerja di Moga Pemalang untuk mengangkut rongsokan atau tidak;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah meminjam sepeda motor Honda sekitar dua sampai tiga kali, Terdakwa baru kali ini pinjam sepeda motor Yamaha vixion;
- Bahwa Terdakwa setiap kali pinjam motor tidak pernah ngasih uang kepada Saksi;
- Bahwa Sepeda motor Yamaha vixion sekarang dijadikan barang bukti;

Hal. 7 dari 26 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian materiil sekira Rp7.000.000, (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vixion, warna Merah Marun, tahun 2008, Nomor Registrasi B-6953-UJL, Noka: MH33C10028K080535, Nosin: 3C1081320, 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Yamaha Vixion, warna Merah Marun, tahun 2008, Nomor Registrasi B-6953-UJL, Noka: MH33C10028K080535, Nosin: 3C1081320, atas nama HERMAN B, alamat: Jl. Kalibaru Barat I, RT.006, RW.008, Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, berikut dengan kunci kontaknya adalah milik Saksi yang telah dipinjam oleh Terdakwa namun tidak dikembalikan;
- Bahwa kejadiannya tersebut Saksi mengalami kerugian materiil sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa didalam persidangan telah diperlihatkan barang bukti kepada Saksi yang masih Saksi kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vixion, warna Merah Marun, tahun 2008, Nomor Registrasi B-6953-UJL, Nomor rangka: MH33C10028K080535, Nomor mesin : 3C1081320, 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Yamaha Vixion, warna Merah Marun, tahun 2008, Nomor Registrasi B-6953-UJL, Nomor rangka: MH33C10028K080535, Nomor mein: 3C1081320, atas nama HERMAN B, alamat: Jl. Kalibaru Barat I, RT.006, RW.008, Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, berikut dengan kunci kontaknya adalah milik Anak Saksi yang telah dipinjam oleh Terdakwa namun tidak dikembalikan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi RISTO Bin (Alm) RUKYAT di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh pihak kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sesuai dengan apa yang Saksi ketahui dan semua keterangan Saksi yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Polisi sudah benar dan sampai sekarang Saksi masih tetap mempertahankan kebenarannya;
- Bahwa sebelum menandatangani BAP Penyidikan tersebut, Saksi membacanya terlebih dahulu;

Hal. 8 dari 26 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui dengan perkara ini, sehubungan dengan barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vixion, warna Merah Marun, tahun 2008, Nomor Registrasi B-6953-UJL, Noka : MH33C10028K080535, Nosin : 3C1081320, atas nama HERMAN B, alamat : Jl. Kalibaru Barat I, RT.006, RW.008, Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara milik Istri Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa tetapi sampai saat ini belum dikembalikan oleh yang bersangkutan;
- Bahwa Terdakwa telah meminjam sepeda motor milik Saksi tersebut pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023, sekitar jam 19.00 WIB bertempat di Rumah Saksi yang beralamat di Mangunegara, RT.007, RW.001, Kel/Desa Mangunegara, Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa aranya pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023, sekitar jam 19.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi, bertemu dengan Istri Saksi Sdri. WATIMAH kemudian bilang kepada istri Saksi mau meminjam 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vixion, untuk keperluan bekerja di Moga Pemalang untuk mengambil besi rosok selama dua hari;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak ada di rumah Istri Saksi sempat meminta ijin kepada Saksi melalui video call, saat itu Saksi juga sempat mengobrol dengan Terdakwa, saat itu Terdakwa sempat mengatakan mau meminjam 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vixion, untuk keperluan bekerja di Moga Pemalang untuk mengambil besi rongsok selama dua hari dan saat itu Saksi jawab "ya terserah istri Saksi" setelah Saksi memperbolehkan kemudian Istri Saksi menyerahkan sepeda motor dan kunci kontaknya beserta STNK di serahkan ke pada Terdakwa di dilihat oleh Bapak Saksi Sdr. TALIM SUDIARSO;
- Bahwa setelah dua hari berlalu, pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 Istri Saksi pernah menelphone Terdakwa, tetapi nomor *handphone*-nya tidak aktif/mati, kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023, sekitar pukul 13.00 WIB Istri Saksi datang ke rumah Terdakwa di Desa Tlahab Lor RT.02 RW.01, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, sesampainya di rumah Terdakwa, istri Saksi bertemu dengan istri Terdakwa yaitu Sdri. SULASIH, Saat itu istri Saksi menanyakan kepada Sdri. SULASIH keberadaan suaminya, tetapi saat itu Sdri. SULASIH mengatakan suaminya tidak pulang ke rumah,

Hal. 9 dari 26 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum pulang istri Saksi bilang kepada Sdri. SULASIH untuk memberitahu istri Saksi kalau suaminya pulang ke rumah dan diminta untuk mengembalikan sepeda motor milik istri Saksi;

- Bahwa setelah Istri Saksi menunggu-nunggu kabar dari Terdakwa selama sehari-hari tidak ada kabar, sehingga istri Saksi melaporkan Terdakwa Ke Polsek Mrebet;
 - Bahwa Pada saat itu Sdr. KUWATNO mengatakan kepada Saksi dan Istri Saksi mau meminjam sepeda motor tersebut selama dua hari saja dan meyakinkan kepada Saksi aman (tidak akan terjadi apa-apa) dan Saksi juga percaya karena Terdakwa sudah Istri Saksi kenal dan merupakan tetangga Istri Saksi saat Istri Saksi masih tinggal di Tlahab Kidul;
 - Bahwa Saksi tidak tahu fakta yang sebenarnya apakah sepeda motor milik Istri Saksi tersebut digunakan untuk bekerja di Moga Pemalang untuk mengangkut rongsok atau tidak;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut Istri Saksi mengalami kerugian materiil sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vixion, warna Merah Marun, tahun 2008, Nomor Registrasi B-6953-UJL, Nomor rangka : MH33C10028K080535, Nomor mesin : 3C1081320, 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Yamaha Vixion, warna Merah Marun, tahun 2008, Nomor Registrasi B-6953-UJL, Nomor rangka : MH33C10028K080535, Nomor mesin : 3C1081320, atas nama HERMAN B, alamat: Jl. Kalibaru Barat I, RT.006, RW.008, Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, berikut dengan kunci kontaknya adalah milik Istri Saksi yang telah telah dipinjam oleh Terdakwa namun tidak dikembalikan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
3. **Saksi** TALIM SUDIARSO Alias TALIM Bin (Alm) CANDRA BANGSA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh pihak kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan sesuai dengan apa yang Saksi ketahui dan semua keterangan Saksi yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Polisi sudah benar dan sebelum menandatangani Saksi ada membacanya;

Hal. 10 dari 26 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui dengan perkara ini, sehubungan dengan barang milik anak Saksi yaitu Sdri. WATIMAH berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vixion, warna Merah Marun, tahun 2008, Nomor Registrasi B-6953-UJL, Nomor rangka : MH33C10028K080535, Nomor mesin : 3C1081320, atas nama HERMAN B, alamat : Jl. Kalibaru Barat I, RT.006, RW.008, Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara yang dipinjam oleh Terdakwa tetapi sampai saat ini belum dikembalikan oleh yang bersangkutan;
- Bahwa Terdakwa telah meminjam sepeda motor milik Anak Saksi Sdri. WATIMAH tersebut pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023, sekitar jam 19.00 WIB bertempat di Rumah Anak Saksi yang beralamat di Mangunegara, RT.007, RW.001, Kel/Desa Mangunegara, Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa caranya pada Senin tanggal 09 Januari 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa datang ke rumah anak Saksi Sdri. WATIMAH, kemudian bilang kepada Sdri. WATIMAH mau meminjam 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vixion, untuk keperluan bekerja di Moga Pemalang untuk mengambil besi rosok selama dua hari;
- Bahwa pada saat itu suami Saksi WATIMAH tidak ada di rumah, maka Saksi WATIMAH sempat meminta ijin kepada suaminya Saksi RISTO, melalui video call, setelah suami anak Saksi memperbolehkan sepeda motor dipinjam oleh Terdakwa, kemudian sepeda motor beserta STNK sepeda motor dan Kunci kontaknya diserahkan kepada Terdakwa, saat itu Saksi ikut menyaksikan penyerahan sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah dua hari berlalu, Sdri. WATIMAH mengatakan kepada Saksi jika pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 Sdri. WATIMAH pernah menghubungi ke nomor telephone Terdakwa, tetapi nomor tidak aktif/mati, kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023, sekitar pukul 13,00 WIB Sdri. WATIMAH datang kerumah Terdakwa di Tlahab Lor, Rt.02, Rw.01, Kel/Desa Tlahab Lor, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, sesampainya di rumah Sdr. KUWATNO anak Saksi bertemu dengan Istri Terdakwa yaitu Sdri. SULASIH, pada awalnya saat itu Sdri. WATIMAH menanyakan kepada Sdri. SULASIH keberadaan suaminya, tetapi saat itu Sdr. SULASIH mengatakan suaminya tidak pulang ke rumah, sebelum pulang Sdri. WATIMAH bilang kepada Sdri. SULASIH untuk memberitahu Saksi kalau suaminya

Hal. 11 dari 26 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke rumah dan diminta untuk mengembalikan sepeda motor milik Sdri. WATIMAH;

- Bahwa Saksi WATIMAH sudah menunggu-nunggu kabar dari Terdakwa selama sehari-hari tidak ada kabar juga, maka Saksi WATIMAH melaporkan Terdakwa Ke Polsek Mrebet;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi dan suaminya mau meminjam sepeda motor tersebut selama dua hari saja dan meyakinkan kepada anak Saksi dan suaminya sepeda motor aman (tidak akan terjadi apa-apa) dan anak Saksi dan suaminya juga percaya karena Terdakwa sudah Saksi kenal, anak Saksi dan suaminya kenal dan Terdakwa merupakan tetangga Saksi dan saat Saksi dan anak Saksi masih tinggal di Tlahab Kidul;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini pinjam sepeda motor Yamaha vixion kepada Saksi WATIMAH;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan sesuai dengan apa yang diketahui dan semua keterangan Terdakwa yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Polisi tersebut sudah benar dan sebelum menandatangani sudah membacanya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini, sehubungan dengan Terdakwa terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vixion milik Saksi Watimah;
- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan sepeda motor milik Saksi Watimah pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023, sekitar jam 19.00 WIB bertempat di Mangunegara, RT.007, RW.001, Kelurahan/Desa Mangunegara, Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa gelapkan tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vixion, warna Merah Marun, tahun 2008, Nomor Registrasi B-6953-UJL, Noka : MH33C10028K080535, Nomor mesin : 3C1081320, 1 (Satu) lembar STNK Sepeda motor Yamaha Vixion, warna Merah Marun, tahun 2008, Nomor Registrasi B-6953-UJL, Nomor rangka : MH33C10028K080535, Nosin : 3C1081320, atas nama HERMAN B, alamat :

Hal. 12 dari 26 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Kalibaru Barat I, RT.006, RW.008, Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara dan 1 (Satu) buah kunci sepeda motor tersebut;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah awalnya pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi WATIMAH yang beralamat di Desa Mangunegara RT 007 RW 001 Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga sendirian selanjutnya Terdakwa bilang kepada Saksi WATIMAH mau meminjam Sepeda motor Yamaha Vixion untuk keperluan bekerja bolak balik dari Purbalingga ke Moga Kabupaten Pemalang selama 2 (dua) hari;
- Bahwa pada saat itu Suami Saksi WATIMAH tidak ada di rumah, Terdakwa sempat meminta ijin kepada Suami Saksi WATIMAH adalah Saksi RISTO, melalui video call, setelah Suami Saksi WATIMAH memperbolehkan sepeda motor tersebut dipinjamkan kepada Terdakwa, kemudian sepeda motor tersebut Saksi WATIMAH serahkan beserta STNK sepeda motor dan kunci kontaknya di lihat oleh Bapak dari Saksi WATIMAH yang bernama Sdr. TALIM SUDIARSO;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menemui temannya yang bernama Sdr. SISWANTO, dengan tujuan untuk menemani Terdakwa pergi ke rumah Sdr. JAJANG yang beralamat di Desa Karangduren Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa Terdakwa menemui Sdr. JAJANG untuk menggadaikan sepeda motor Yamaha Vixion Saksi WATIMAH, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Sdr. JAJANG untuk sepeda motor Yamaha Vixion apabila digadai dapat uang berapa dan dijawab oleh Sdr. JAJANG sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Mendengar jawaban dari Sdr. JAJANG tersebut Terdakwa langsung menyetujuinya dan langsung menyerahkan unit sepeda motor berikut kunci kontak serta STNK sepeda motor Yamaha Vixion tersebut kepada Sdr. JAJANG, sedangkan Sdr. JAJANG memberikan Terdakwa uang sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor Yamaha Vixion tersebut Terdakwa gunakan untuk menebus gadai sepeda motor Suzuki Smash milik Bapak Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa gadai juga kepada Sdr. JAJANG sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), untuk membeli makanan, minuman dan rokok sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk bermain judi online, namun Terdakwa mengalami kekalahan;

Hal. 13 dari 26 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terdakwa, yang membuat Saksi WATIMAH yakin dan percaya sehingga mau meminjamkan sepeda motor miliknya kepada Saksi karena sudah terbiasa meminjam sepeda motor Saksi WATIMAH dan selalu Terdakwa kembalikan lagi tepat waktu;
- Bahwa sebelum meminjam sepeda motor tersebut, maksud dan tujuan Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Saksi WATIMAH karena Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan berupa uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut yang kemudian uang tersebut di pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa dari awal Terdakwa memang sudah memiliki niat untuk meminjam sepeda motor kepada Saksi WATIMAH kemudian sepeda motor tersebut akan Terdakwa gadaikan kepada orang lain untuk mendapatkan uang keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan upah atau imbalan kepada Sdr. SISWANTO karena telah menemani Saya pergi ke rumah Sdr. JAJANG;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan foto barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vixion, warna Merah Marun, tahun 2008, Nomor Registrasi B-6953-UJL, Nomor rangka: MH33C10028K080535, Nomor mesin: 3C1081320, 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Yamaha Vixion, warna Merah Marun, tahun 2008, Nomor Registrasi B-6953-UJL, Nomor rangka: MH33C10028K080535, Nomor mesin: 3C1081320, atas nama HERMAN B, alamat: Jl. Kalibaru Barat I, RT.006, RW.008, Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, berikut dengan kunci kontaknya adalah milik Saksi WATIMAH yang telah Terdakwa pinjam kemudian telah di gadaikan kepada Sdr. JAJANG;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Vixion, warna Merah Marun, tahun 2008, Nomor Registrasi: B-6953-UJL, Noka: MH33C10028K080535, Nosin: 3C1081320, STNK atas nama HERMAN B, alamat: Jl. Kalibaru Barat I, Rt.006, Rw.008, Kel. Kali Baru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion, warna Merah Marun, tahun 2008, Nomor Registrasi: B-6953-UJL, Noka: MH33C10028K080535, Nosin: 3C1081320, STNK atas nama HERMAN B, alamat: Jl. Kalibaru

Hal. 14 dari 26 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat I, Rt.006, Rw.008, Kel. Kali Baru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara berikut dengan kunci kontaknya.

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixion, warna Merah Marun, tahun 2008, Nomor Registrasi: B-6953-UJL, Noka: MH33C10028K080535, Nosin: 3C1081320, STNK atas nama HERMAN B, alamat: Jl. Kalibaru Barat I, Rt.006, Rw.008, Kel. Kali Baru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Mangunegara, RT.007, RW.001, Kelurahan/Desa Mangunegara, Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga Terdakwa datang ke rumah Saksi WATIMAH yang beralamat di Desa Mangunegara RT 007 RW 001 Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga sendirian selanjutnya Terdakwa bilang kepada Saksi WATIMAH mau meminjam Sepeda motor Yamaha Vixion untuk keperluan bekerja bolak balik dari Purbalingga ke Moga Kabupaten Pemalang selama 2 (dua) hari;
2. Bahwa pada saat itu Saksi RISTO tidak ada di rumah namun Istrinya Saksi WATIMAH sempat meminta ijin kepada Saksi RISTO melalui video call, saat itu Saksi RISTO juga sempat mengobrol dengan Terdakwa, saat itu Terdakwa sempat mengatakan mau meminjam 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vixion, untuk keperluan bekerja di Moga Pemalang untuk mengambil besi rongsok selama dua hari dan saat itu Saksi RISTO jawab "ya terserah Istrinya (Saksi WATIMAH) setelah Saksi RISTO memperbolehkan kemudian Istrinya (Saksi WATIMAH) menyerahkan sepeda motor dan kunci kontaknya beserta STNK di serahkan ke pada Terdakwa ada dilihat oleh Bapak Saksi RISTO Sdr. TALIM SUDIARSO;
3. Bahwa Terdakwa, yang membuat Saksi WATIMAH yakin dan percaya sehingga mau meminjamkan sepeda motor miliknya kepada Saksi karena sudah terbiasa meminjam sepeda motor Saksi WATIMAH dan selalu Terdakwa kembalikan lagi tepat waktu;
4. Bahwa barang – barang yang Terdakwa pinjam tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vixion, warna Merah Marun, tahun 2008, Nomor Registrasi B-6953-UJL, Noka : MH33C10028K080535, Nomor mesin : 3C1081320, 1 (Satu) lembar STNK Sepeda motor Yamaha Vixion, warna Merah Marun, tahun 2008, Nomor Registrasi B-6953-UJL, Nomor rangka :

Hal. 15 dari 26 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH33C10028K080535, Nosin : 3C1081320, atas nama HERMAN B, alamat : Jl. Kalibaru Barat I, RT.006, RW.008, Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara dan 1 (Satu) buah kunci sepeda motor tersebut;

5. Bahwa setelah dua hari berlalu, pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 Istri Saksi pernah menelphone Terdakwa, tetapi nomor *handphone*-nya tidak aktif/mati, kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023, sekitar pukul 13,00 WIB Istri Saksi datang ke rumah Terdakwa di Desa Tlahab Lor RT.02 RW.01, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, sesampainya di rumah Terdakwa, istri Saksi bertemu dengan istri Terdakwa yaitu Sdri. SULASIH, Saat itu istri Saksi menanyakan kepada Sdri. SULASIH keberadaan suaminya, tetapi saat itu Sdri. SULASIH mengatakan suaminya tidak pulang ke rumah, sebelum pulang istri Saksi bilang kepada Sdri. SULASIH untuk memberitahu istri Saksi kalau suaminya pulang ke rumah dan diminta untuk mengembalikan sepeda motor milik istri Saksi;
6. Bahwa dari awal Terdakwa memang sudah memiliki niat untuk meminjam sepeda motor kepada Saksi WATIMAH kemudian sepeda motor tersebut akan Terdakwa gadaikan kepada orang lain untuk mendapatkan uang keuntungan;
7. Bahwa sebelum meminjak sepeda motor tersebut, maksud dan tujuan Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Saksi WATIMAH karena Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan berupa uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut yang kemudian uang tersebut di pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
8. Bahwa selanjutnya Terdakwa menemui temannya yang bernama Sdr. SISWANTO, dengan tujuan untuk menemani Terdakwa pergi ke rumah Sdr. JAJANG yang beralamat di Desa Karangduren Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga;
9. Bahwa Terdakwa menemui Sdr. JAJANG untuk menggadaikan sepeda motor Yamaha Vixion Saksi WATIMAH, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Sdr. JAJANG untuk sepeda motor Yamaha Vixion apabila digadai dapat uang berapa dan dijawab oleh Sdr. JAJANG sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Mendengar jawaban dari Sdr. JAJANG tersebut Terdakwa langsung menyetujuinya dan langsung menyerahkan unit sepeda motor berikut kunci kontak serta STNK sepeda motor Yamaha Vixion tersebut kepada Sdr. JAJANG, sedangkan Sdr. JAJANG memberikan Terdakwa uang sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 16 dari 26 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor Yamaha Vixion tersebut Terdakwa gunakan untuk menebus gadai sepeda motor Suzuki Smash milik Bapak Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa gadai juga kepada Sdr. JAJANG sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), untuk membeli makanan, minuman dan rokok sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk bermain judi online, namun Terdakwa mengalami kekalahan;
11. Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan upah atau imbalan kepada Sdr. SISWANTO karena telah menemani Terdakwa pergi ke rumah Sdr. JAJANG;
12. Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vixion, warna Merah Marun, tahun 2008, Nomor Registrasi B-6953-UJL, Nomor rangka: MH33C10028K080535, Nomor mesin: 3C1081320, 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Yamaha Vixion, warna Merah Marun, tahun 2008, Nomor Registrasi B-6953-UJL, Nomor rangka: MH33C10028K080535, Nomor mesin: 3C1081320, atas nama HERMAN B, alamat: Jl. Kalibaru Barat I, RT.006, RW.008, Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, berikut dengan kunci kontaknya adalah milik Saksi WATIMAH yang telah Terdakwa pinjam kemudian telah di gadaikan kepada Sdr. JAJANG;
13. Bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor Yamaha Vixion tersebut Terdakwa gunakan untuk menebus gadai sepeda motor Suzuki Smash milik Bapak Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa gadai juga kepada Sdr. JAJANG sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), untuk membeli makanan, minuman dan rokok sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk bermain judi online, namun Terdakwa mengalami kekalahan;
14. Bahwa Saksi WATIMAH, Saksi RISTO, dan Terdakwa kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vixion, warna Merah Marun, tahun 2008, Nomor Registrasi B-6953-UJL, Nomor rangka: MH33C10028K080535, Nomor mesin: 3C1081320, 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Yamaha Vixion, warna Merah Marun, tahun 2008, Nomor Registrasi B-6953-UJL, Nomor rangka: MH33C10028K080535, Nomor mesin: 3C1081320, atas nama HERMAN B, alamat: Jl. Kalibaru Barat I, RT.006, RW.008, Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, berikut dengan kunci kontaknya adalah milik Saksi WATIMAH yang telah Terdakwa pinjam kemudian telah di gadaikan kepada Sdr. JAJANG;

Hal. 17 dari 26 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi WATIMAH dan Saksi RISTO mengalami kerugian materiil sekira Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Pertama Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum dengan memakai Nama Palsu atau Keadaan Palsu, Baik dengan Akal dan Tipu Muslihat Maupun dengan Karangan Perkataan-perkataan Bohong;
3. Membujuk Orang Supaya Memberikan Sesuatu Barang, Membuat Utang atau Menghapuskan Piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal 378 KUHP atau pasal 372 KUHP yang dalam perkara ini menunjuk pada orang/manusia yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Kuwatno Alias Watno Bin Parsan** yang telah diperiksa identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya didepan hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* unsur barang siapa ini menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut memenuhi semua

Hal. 18 dari 26 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pbg



unsur dari tidak pidana dalam dakwaan Pertama pasal 378 KUHP atau kedua pasal 372 KUHP barulah Terdakwa dapat dikatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk membuktikan Barang Siapa sebagai pelaku, maka perlu terlebih dahulu membuktikan perbuatan tindak pidana, tidaklah sebatas hanya pada membenaran akan identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan serta kualitas Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, akan tetapi haruslah dibuktikan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil yang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atas diri Terdakwa?, yakni : “barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang *atau* barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan”;

Dengan demikian unsur barang siapa akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materiilnya dibuktikan;

Ad.2. Unsur “Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum dengan memakai Nama Palsu atau Keadaan Palsu, Baik dengan Akal dan Tipu Muslihat Maupun dengan Karangan Perkataan-perkataan Bohong”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah merupakan kesengajaan untuk melakukan suatu tindakan yang dilarang, yang oleh pelakunya dikehendaki serta dimengerti dengan tujuan merugikan seseorang yang di sisi lain menguntungkan dirinya sendiri ataupun orang lain; Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud “menguntungkan” adalah setiap perbaikan posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau akan dicapai oleh pelaku perbuatan pidana ; Menimbang, bahwa keuntungan dalam kasus ini dapat ditinjau dari segi materiil tidak harus dinikmati oleh Terdakwa sendiri tetapi dapat juga dinikmati oleh orang lain selain daripada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang disamping melanggar undang-undang tertulis juga termasuk melanggar undang-undang tidak tertulis termasuk melanggar hak dan kepentingan orang lain;

Hal. 19 dari 26 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pbg



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang disamping melanggar undang-undang tertulis juga termasuk melanggar undang-undang tidak tertulis termasuk melanggar hak dan kepentingan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian tipu muslihat adalah suatu perbuatan berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan terhadap orang lain dan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah berupa kata bohong yang diucapkan secara tersusun, sehingga menjadi suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Mangunegara, RT.007, RW.001, Kelurahan/Desa Mangunegara, Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga Terdakwa datang ke rumah Saksi WATIMAH yang beralamat di Desa Mangunegara RT 007 RW 001 Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga sendirian selanjutnya Terdakwa bilang kepada Saksi WATIMAH mau meminjam Sepeda motor Yamaha Vixion untuk keperluan bekerja bolak balik dari Purbalingga ke Moga Kabupaten Pemalang selama 2 (dua) hari;

Menimbang, bahwa barang-barang yang Terdakwa pinjam tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vixion, warna Merah Marun, tahun 2008, Nomor Registrasi B-6953-UJL, Noka : MH33C10028K080535, Nomor mesin : 3C1081320, 1 (Satu) lembar STNK Sepeda motor Yamaha Vixion, warna Merah Marun, tahun 2008, Nomor Registrasi B-6953-UJL, Nomor rangka : MH33C10028K080535, Nosin : 3C1081320, atas nama HERMAN B, alamat : Jl. Kalibaru Barat I, RT.006, RW.008, Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara dan 1 (Satu) buah kunci sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menemui temannya yang bernama Sdr. SISWANTO, dengan tujuan untuk menemani Terdakwa pergi ke rumah Sdr. JAJANG yang beralamat di Desa Karangduren Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga, lalu Terdakwa menemui Sdr. JAJANG untuk menggadaikan sepeda motor Yamaha Vixion Saksi WATIMAH, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Sdr. JAJANG untuk sepeda motor Yamaha Vixion apabila digadai dapat uang berapa dan dijawab oleh Sdr. JAJANG sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Mendengar jawaban dari Sdr. JAJANG tersebut Terdakwa langsung menyetujuinya dan langsung menyerahkan unit sepeda motor berikut kunci kontak serta STNK sepeda motor Yamaha Vixion tersebut kepada Sdr. JAJANG, sedangkan Sdr.

Hal. 20 dari 26 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAJANG memberikan Terdakwa uang sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor Yamaha Vixion tersebut Terdakwa gunakan untuk menebus gadai sepeda motor Suzuki Smash milik Bapak Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa gadai juga kepada Sdr. JAJANG sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), untuk membeli makanan, minuman dan rokok sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk bermain judi online, namun Terdakwa mengalami kekalahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menemui Sdr. JAJANG untuk menggadaikan sepeda motor Yamaha Vixion Saksi WATIMAH, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Sdr. JAJANG untuk sepeda motor Yamaha Vixion apabila digadai dapat uang berapa dan dijawab oleh Sdr. JAJANG sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Mendengar jawaban dari Sdr. JAJANG tersebut Terdakwa langsung menyetujuinya dan langsung menyerahkan unit sepeda motor berikut kunci kontak serta STNK sepeda motor Yamaha Vixion tersebut kepada Sdr. JAJANG, sedangkan Sdr. JAJANG memberikan Terdakwa uang sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor Yamaha Vixion tersebut Terdakwa gunakan untuk menebus gadai sepeda motor Suzuki Smash milik Bapak Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa gadai juga kepada Sdr. JAJANG sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), untuk membeli makanan, minuman dan rokok sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk bermain judi online, namun Terdakwa mengalami kekalahan;

Menimbang, bahwa sebelum meminjak sepeda motor tersebut, maksud dan tujuan Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Saksi WATIMAH karena Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan berupa uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut yang kemudian uang tersebut di pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa, yang membuat Saksi WATIMAH yakin dan percaya sehingga mau meminjamkan sepeda motor miliknya kepada Saksi karena sudah terbiasa meminjam sepeda motor Saksi WATIMAH dan selalu Terdakwa kembalikan lagi tepat waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi WATIMAH dan Saksi RISTO serta keterangan Terdakwa didalam persidangan telah didapat fakta dan keadaan benar awalnya pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 sekira pukul

Hal. 21 dari 26 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.00 WIB bertempat di Mangunegara, RT.007, RW.001, Kelurahan/Desa Mangunegara, Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga Terdakwa datang ke rumah Saksi WATIMAH yang beralamat di Desa Mangunegara RT 007 RW 001 Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga sendirian selanjutnya Terdakwa bilang kepada Saksi WATIMAH mau meminjam Sepeda motor Yamaha Vixion untuk keperluan bekerja bolak balik dari Purbalingga ke Moga Kabupaten Pemalang selama 2 (dua) hari, karena Saksi WATIMAH kenal dengan Terdakwa sejak kecil karena Terdakwa dulu merupakan tetangga Saksi WATIMAH saat masih tinggal di Tlahab Kidul Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, dan membuat Saksi WATIMAH yakin dan percaya sehingga mau meminjamkan sepeda motor miliknya kepada Saksi WATIMAH karena sudah terbiasa meminjam sepeda motor Saksi WATIMAH dan selalu Terdakwa kembalikan lagi tepat waktu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau atau Keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan Karangan Perkataan-perkataan Bohong” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah dalam perbuatan membujuk atau menggerakkan orang untuk menyerahkan barang harus terdapat suatu hubungan sebab akibat antara upaya yang digunakan untuk menggerakkan orang dengan penyerahan barang tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan membujuk atau mengerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang dengan memakai sarana-sarana nama palsu/rangkaian kata-kata bohong ataupun tipu muslihat di sini harus ada hubungan kausal antara pembujuk dan korban ;

Menimbang, bahwa psyhis korban akibat adanya bujukan dari pembujuk dengan memakai sarana-sarana di atas harus tergerak demikian rupa sehingga korban menyerahkan barangnya dan apabila yang dibujuk korban telah mengetahui atau memahami bahwa alat penggerak/pembujuk itu tidak benar atau bertentangan dengan kebenaran maka jiwa korban tidak tergerak oleh karena tidak tersesat atau terpedaya;

Menimabang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi WATIMAH dan Saksi RISTO serta keterangan Terdakwa didalam persidangan telah didapat fakta dan keadaan benar awalnya pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Mangunegara, RT.007, RW.001, Kelurahan/Desa Mangunegara,

Hal. 22 dari 26 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pbg



Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga Terdakwa datang ke rumah Saksi WATIMAH yang beralamat di Desa Mangunegara RT 007 RW 001 Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga sendirian selanjutnya Terdakwa bilang kepada Saksi WATIMAH mau meminjam Sepeda motor Yamaha Vixion untuk keperluan bekerja bolak balik dari Purbalingga ke Moga Kabupaten Pemalang selama 2 (dua) hari, pada saat itu Saksi RISTO tidak ada di rumah namun Istrinya Saksi WATIMAH sempat meminta ijin kepada Saksi RISTO melalui video call, saat itu Saksi RISTO juga sempat mengobrol dengan Terdakwa, saat itu Terdakwa sempat mengatakan mau meminjam 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vixion, untuk keperluan bekerja di Moga Pemalang untuk mengambil besi rongsok selama dua hari dan saat itu Saksi RISTO jawab “ya terserah Istrinya (Saksi WATIMAH) setelah Saksi RISTO memperbolehkan kemudian Istrinya (Saksi WATIMAH) menyerahkan sepeda motor dan kunci kontaknya beserta STNK di serahkan ke pada Terdakwa ada dilihat oleh Bapak Saksi RISTO Sdr. TALIM SUDIARSO;

Menimbang, bahwa Saksi WATIMAH kenal dengan Terdakwa sejak kecil karena Terdakwa dulu merupakan tetangga Saksi WATIMAH saat masih tinggal di Tlahab Kidul Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, dan membuat Saksi WATIMAH yakin dan percaya sehingga mau meminjamkan sepeda motor miliknya kepada Saksi WATIMAH karena sudah terbiasa meminjam sepeda motor Saksi WATIMAH dan selalu Terdakwa kembalikan lagi tepat waktu;

Menimbang, bahwa barang – barang yang Terdakwa pinjam tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vixion, warna Merah Marun, tahun 2008, Nomor Registrasi B-6953-UJL, Noka : MH33C10028K080535, Nomor mesin : 3C1081320, 1 (Satu) lembar STNK Sepeda motor Yamaha Vixion, warna Merah Marun, tahun 2008, Nomor Registrasi B-6953-UJL, Nomor rangka : MH33C10028K080535, Nosin : 3C1081320, atas nama HERMAN B, alamat : Jl. Kalibaru Barat I, RT.006, RW.008, Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara dan 1 (Satu) buah kunci sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur ke-2 (kedua), dan unsur ke-3 (ketiga), secara keseluruhannya menunjuk kepada Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana *a quo*, maka terhadap unsur ke-1 (kesatu) “barang siapa” dinyatakan telah terpenuhi;

Hal. 23 dari 26 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 378 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan *Alternatif* Pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana berupa penjara yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Vixion, warna Merah Marun, tahun 2008, Nomor Registrasi : B-6953-UJL, Nomor rangka : MH33C10028K080535, Nomor mesin : 3C1081320, STNK atas nama HERMAN B, alamat: Jl. Kalibaru Barat I, Rt.006, Rw.008, Kel. Kali Baru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara., yang telah disita dari WATIMAH Alias TIMAH Binti (Alm) DARIS, maka dikembalikan kepada WATIMAH Alias TIMAH Binti (Alm) DARIS; barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi WATIMAH Alias TIMAH Binti (Alm) DARIS (saksi korban);

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion, warna Merah Marun, tahun 2008, Nomor Registrasi: B-6953-UJL, Noka: MH33C10028K080535, Nosin: 3C1081320, STNK atas nama HERMAN B, alamat : Jl. Kalibaru Barat I, Rt.006, Rw.008, Kel. Kali Baru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara berikut dengan kunci kontaknya., dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixion, warna Merah Marun, tahun 2008, Nomor Registrasi: B-6953-UJL, Noka: MH33C10028K080535, Nosin: 3C1081320, STNK atas nama HERMAN B, alamat: Jl. Kalibaru Barat I, Rt.006, Rw.008, Kel. Kali Baru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara., yang telah disita dari kepada WATIMAH Alias TIMAH Binti (Alm) DARIS, maka dikembalikan kepada kepada

Hal. 24 dari 26 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WATIMAH Alias TIMAH Binti (Alm) DARIS; Seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Watimah Alias Timah Binti Daris (saksi korban);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum pidana Penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Kuwatno Alias Watno Bin Parsan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penipuan**” sebagaimana dalam Dakwaan *Alternatif* Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Vixion, warna Merah Marun, tahun 2008, Nomor Registrasi: B-6953-UJL, Nomor rangka: MH33C10028K080535, Nomor mesin: 3C1081320, STNK atas nama HERMAN B, alamat: Jl. Kalibaru Barat I, Rt.006, Rw.008, Kel. Kali Baru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion, warna Merah Marun, tahun 2008, Nomor Registrasi: B-6953-UJL, Nomor rangka: MH33C10028K080535, Nomor mesin: 3C1081320, STNK atas nama

Hal. 25 dari 26 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMAN B, alamat: Jl. Kalibaru Barat I, Rt.006, Rw.008, Kel. Kali Baru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara berikut dengan kunci kontaknya;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixion, warna Merah Marun, tahun 2008, Nomor Registrasi: B-6953-UJL, Nomor rangka: MH33C10028K080535, Nomor mesin: 3C1081320, STNK atas nama HERMAN B, alamat: Jl. Kalibaru Barat I, Rt.006, Rw.008, Kel. Kali Baru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara;

seluruhnya dikembalikan kepada Saksi Watimah Alias Timah Binti Daris (korban)

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga, pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023, oleh Ayun Kristiyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nikentari, S.H., M.H., dan Crimson, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa 13 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Istari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purbalingga, serta dihadiri oleh Dimas Sigit Tanugraha, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nikentari, S.H., M.H.

Ayun Kristiyanto, S.H., M.H.

Crimson, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Istari, S.H.

Hal. 26 dari 26 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2023/PN Pbg